



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh :

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Jalan ██████████, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ██████████, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal tertanggal 01 Agustus 2019 dengan register Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Jpr telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan alasan sebagai berikut ;

Penetapan Asal Usul Anak No. 70/Pdt.P/2019  
Halaman 1 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2019 dengan wali nikah bernama Bapak Sodikin selaku Saudara dari Pemohon II, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Ramadhan dan Bapak Siwi serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :022/08/III/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2019;
2. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah berhubungan biologis dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Nadia Nurhidayah, Perempuan lahir pada tanggal 07 September 2016.;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama [REDACTED] namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I Dan Pemohon II merupakan anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak tersebut guna dapat dijadikan sebagai atas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
4. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: [REDACTED], Perempuan lahir pada tanggal 07 September 2016, adalah anak kandung dari hubungan biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Penetapan Asal Usul Anak No. 70/Pdt.P/2019  
Halaman 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Distrik Heram pada tanggal 06 Maret 2019 ;

Bahwa sebelum melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan biologis dan telah lahir satu orang anak pada tanggal 07 September 2016, perempuan, yang diberi nama [REDACTED] ;

Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II punya anak baru menikah secara resmi di KUA Distrik Heram pada tanggal 06 Maret 2019 ;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim para Pemohon telah mengutarakan maksudnya agar Majelis Hakim menetapkan asal usul anak tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## I. BUKTI SURAT ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 022/08/III/2019 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kota Jayapura, tanggal 06 Maret 2019, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor 9171050705130017 Tanggal 25 Juli 2019, tanggal 25 Juli 2019, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171050205840013 atas nama Pemohon I dan Nomor 3526064105820010 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 17 Juni 2013, bukti P.3 ;

## II. SAKSI-SAKSI

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut ; ;

Penetapan Asal Usul Anak No. 70/Pdt.P/2019  
Halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan [REDACTED]

[REDACTED]  
Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi ada tidak hubungan keluarga dengan Pemohon I, dan Pemohon I hanya sebagai tetangga sejak 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebaga suami istri sejak tahun 2013 akan tetapi baru menikah pada bulan Maret tahun 2019 secara masal di Kantor Walikota Jayapura, saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari pernikawinan Pemohon I dan Pemohon II telash dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama [REDACTED], yang lahir pada tanggal 07 September 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama [REDACTED] di Kantor Dukcapil Kota Jayapura ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,  
Pekerjaa [REDACTED]

[REDACTED], Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya sebagai teman Pemohon I saksi kenal sejak tahun 2007 dan dengan Pemohon II, sejak tahun 2009 tinggal dengan saksi di Ekspo Waena ;

Penetapan Asal Usul Anak No. 70/Pdt.P/2019  
Halaman 4 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang hidup bersama sejak tahun 2015, dan baru menikah secara masal yang dilaksanakan di Kantor Walikota Jayapura pada bulan Maret tahun 2019 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Walikota pada bulan Maret tahun 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Walikota pada tahun 2019 mereka sudah hidup bersama sebagai suami isteri dari tahun 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama [REDACTED] ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama [REDACTED] ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. No. 022/08/III/2019 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kota Jayapura, tanggal 06 Maret 2019, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum pada tanggal 06 Maret 2019 ;

Penetapan Asal Usul Anak No. 70/Pdt.P/2019  
Halaman 5 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA Distrik Abepura, mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2015 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan serta bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara resmi di KUA Distrik Heram pada bulan Maret 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa anak bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 07 September 2016 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 07 Septembert 2016 adalah anak kandung dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan asal usul anak patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Penetapan Asal Usul Anak No. 70/Pdt.P/2019  
Halaman 6 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 07 September 2016 adalah anak kandung dari hubungan biologis Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]);

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 286.000,00** (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Jayapura pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Hijjah 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Anwar Rahakbau, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Abdul Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta, Dianita Nuryani Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Amirah.

H. Anwar Rahakbau, SH.M.H.,

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dianita Nuryani Putri, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,00
4. PNBK panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

-----

Penetapan Asal Usul Anak No. 70/Pdt.P/2019  
Halaman 7 dari 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Penetapan Asal Usul Anak No. 70/Pdt.P/2019  
Halaman 8 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)